

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI
TAHUN 2020-2024**

TAHUN 2019

**JL. MEDAN - BANDA ACEH, KM. 381,
PAYA GAJAH, KEC. PEUREULAK
BARAT, KAB. ACEH TIMUR.**



TELP/FAX/EMAIL/WEBSITE

**(0646) 7025075
Msidi.office@gmail.com
Www.Ms-idi.co.id**

(1) 1944-1945

(2) 1946-1947

(3) 1948-1949

ET 103 10000

ET 103 10000

ET 103 10000

ET 103 10000

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi Permasalahan	3
C. Identifikasi Pihak – Pihak Yang Berkepentingan	5
D. Identifikasi Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dan Harapan Pihak – Pihak Berkepentingan.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
A. Visi dan Misi.....	15
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
BAB III PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Mahkamah Syar'iyah Idi mempunyai tugas/peran untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk terlaksana Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Idi yang telah ditetapkan..

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan, Waris, Infaq, Wakaf, Wasiat, Shadaqah, Hibah, Ekonomi Syariah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam 128 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selengkapnya berbunyi :

1. Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan atas syari'at islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalat (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tersebut di atas juga telah diatur dalam Qanun Prov. NAD No. 10 Tahun 2002, yaitu dibidang :

- a. Al-Ahwal al-Sakhshiyah
- b. Mu'amalat;
- c. Jinayat

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, kecuali waqaf, hibah, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang muamalat (hukum perdata), diantaranya meliputi hukum kebendaan dan perikatan, perbankan, perburuhan, harta rampasan, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang jinayah (hukum pidana) diantaranya adalah :

1. *Hudud*, meliputi: zina, *khazaf* (menuduh zina), mencuri, merampok, meminum minuman keras dan *napza*, murtad, *bughah* (pemberontakan).
2. *Qishash/diat*, meliputi : pembunuhan dan penganiayaan
3. *Ta'zir* yaitu hukuman terhadap pelanggaran syari'at islam selain *hudud* dan *qishash*, seperti: judi, *khalwat*, meninggalkan sholat fardhu dan puasaramadhan (telah diatur dalam qanun No. 11 tahun 2002), penipuan, pemalsuan, dll.

B. POTENSI PERMASALAHAN (Riset Swot)

Potensi dan permasalahan yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Gedung kantor yang telah prototype
- b. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
- c. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
- d. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- e. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
- f. Adanya Job Description dan SK Penunjukan
- g. Adanya Renstra atau Program Tahunan
- h. Kekompakan/Komitmen Menejemen
- i. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
- j. Optimalisasi peningkatan kualitas SDM melalui DDTK
- k. Kode Etik Panitera dan Jurusita

- l. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop (Aplikasi SIPP, Touch Screen)
- m. Suasana dan lingkungan kerja yang nyaman

2. Kelemahan

- a. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
- c. Masih ada pegawai yang melaksanakan tugas rangkap
- d. Kurangnya pelatihan bagi SDM
- e. Sarana dan prasarana yang belum memadai
- f. Belum maksimalnya penggunaan aplikasi yang tersedia
- g. Posisi kantor yang jauh dari pusat pemerintahan

3. Peluang

- a. Adanya kerjasama yang baik dengan Instansi vertikal yang berada di Kabupaten Aceh Timur
- b. Adanya kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi
- c. Kerjasama dengan Radio Pemda Cempala Kuneng Aceh Timur
- d. Kerjasama dengan Pemkab Aceh Timur dalam hal sosialisasi hukum

4. Ancaman

- a. Luasnya Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi
- b. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara, biaya sita dan eksekusi
- c. Koneksi internet yang tidak stabil
- d. Sering terjadinya pemadaman listrik
- e. Masih adanya masyarakat Aceh Timur belum Sadar Hukum
- f. Adanya ancaman keamanan
- g. Sering terlambatnya pengembalian relaas panggilan tabayyun (delegasi) dari PA/MS lain

h. Anggaran DIPA yang tidak mencukupi

**C. IDENTIFIKASI PIHAK – PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
(Identifikasi Stakeholder)**

Adapun indentifikasi pihak – pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		
2.	Mahkamah Syar'iyah Aceh		x	
3.	Mahkamah Agung RI		x	
4.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain		x	
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai wilayah yuridiksi			x
6.	Bank		x	
7.	Kantor Pos			x
8.	Radio Cempala Kuneng Pemda Aceh Timur			x
9.	Advokat (Pengacara)			x
10.	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)			x
11.	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)			x
12.	DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)			x
13.	Taspen (Tabungan Pensiun)			x
14.	Badan Pusat Statistik (BPS)			x
15.	Pemda/Kantor Catatan Sipil			x
16.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama			x
17.	Kepolisian Resort Aceh Timur			x
18.	Kejaksaan Negeri Aceh Timur		x	
19.	Lembaga Pemasarakatan			x

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (pilih salah satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
20.	Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur			x

D. IDENTIFIKASI STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK – PIHAK BERKEPENTINGAN (Interested partise)

Strategi pemenuhan Kebutuhan dan Harapan pihak berkepentingan pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan penerapan teknologi informasi yang handal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Membuat pengumuman tentang persyaratan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma)
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Putusan	Memperlakukan para pihak sama
			Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP
			Mengusulkan pengadaan mesin antrian sidang, untuk Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan memperlancar jalannya siding

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		memenuhi rasa keadilan dan adanya kepastian Hukum	dihadapan hukum, dan menerapkan semua aturan yang berlaku
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
			Menggunakan teknologi informasi
2.	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Menerapkan sistim one day one service, Menerapkan teknologi informasi
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		efektif, efisien dan akuntabel	
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3.	Mahkamah Agung Republik Indonesia	Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		yang diselesaikan secara tepat waktu	
		Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		dan tepat waktu	ketentuan.
		Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
4.	Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lain	Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	Mengefektifkan portal Tabayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal Tabayun secara online, pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai wilayah yuridiksi	Penyampaian salinan putusan cerai gugat/cerai talak tepat waktu	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Mahkamah Syar'iyah Idi
		Meningkatnya	Meningkatkan koordinasi antara

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah	Pemerintah Kabupaten, KUA dan masyarakat
6.	Bank	Meningkatkan Penyetoran Panjar Biaya Perkara ke Bank	Menindak lanjuti ketentuan buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP Pengajuan/Penerimaan Perkara
7.	Ekspedisi/Kantor Pos	Meningkatkan pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan dan Kepaniteraan Melalui Kantor Pos	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Meningkatkan incame dan kepercayaan para pelanggan terhadap Kantor Pos	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
8.	Radio Cempala Kuneng Pemkab Aceh Timur	Meningkatkan penyampaian informasi melalui media elektronik	Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan (pemanggilan masmedia). dan intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim
9.	Advokat	Meningkatkan	Menetapkan kelengkapan syarat bagi

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Pelayanan terhadap Pencari Keadilan/Kuasanya	seorang Advokad/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan
		Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan soft copy gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan
10.	KPKNL	Mempercepat Proses Pengelolaan Aset	Meningkatkan pengelolaan aset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
11.	KPPN	Terlaksananya Pengajuan SPM dan LPJ dan E-rekon tepat waktu	Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
12.	DJPB KANWIL ACEH	Terlaksananya Pelaporan realisasi anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
13.	TASPEN	Meningkatkan ketertiban administrasi berkas Pegawai yang Pensiun	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawain berjalan sesuai ketentuan
14.	BADAN PUSAT STATISTIK	Meningkatkan pelaporan keadaan perkara yang masuk pada Mahkamah	Pelaksanaan SOP yang berlaku berjalan sesuai ketentuan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Syar'iyah Idi	
15.	Pemda/Kantor Dinas Catatan Sipil	Meningkatkan pelayanan instansi terkait terhadap perolehan data angka perceraian untuk penertiban Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran	Koordinasi terhadap pihak terkait dalam menjalin kerjasama yang berkaitan dengan akurasi data kependudukan terutama menyangkut status yang dicantumkan dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
16.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Meningkatkan ketertiban pembayaran Pajak pada Mahkamah Syar'iyah idi	Melakukan sosialisasi tentang Pajak
17.	Kepolisian Resort Aceh Timur	Terlaksananya putusan yang mempunyai kepastian hukum agar memudahkan kepolisian untuk dapat membantu menjadi sebagai pengamanan, ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi penyitaan dan pelaksanaan putusan	Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan khususnya penyitaan dan eksekusi putusan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
18.	Kejaksaan Negeri Aceh Timur	Meningkatkan proses penerimaan pelimpahan perkara jinayat yang mudah dan cepat.	<ul style="list-style-type: none"> - Saling berkoordinasi terhadap Mahkamah Syar'iyah Idi - Mengadakan diskusi tentang pelimpahan perkara Jinayat
19.	Lembaga Pemasyarakatan	Terlaksananya proses persidangan perkara perdata dan jinayat bagi Tahanan/Narapidana	Pelaksanaan SOP tentang perkara jinayat dan MoU (memorandum of understanding) untuk menghadirkan para pihak setiap kali persidangan
20.	Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur	Terlaksananya proses eksekusi perkara jinayat	Menugaskan hakim pengawas dalam setiap pelaksanaan eksekusi perkara jinayat

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang. Peran dan tanggung jawab Aparatur Peradilan yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Idi 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai *proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.*

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

A. VISI DAN MISI

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau

target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2020-2024.

Visi Mahkamah Syar'iyah Idi dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Mahkamah Syar'iyah Idi**, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan ***“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung”*** adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya

(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas Mahkamah Syar'iyah Idi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Idi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Mahkamah Syar'iyah Idi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi akan menentukan percepatan gerak perubahan Mahkamah Syar'iyah Idi. Peran pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan Mahkamah Syar'iyah idi dibantu oleh pelaksana bidang kesekretariatan. Dengan kata lain, pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Idi menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kemampuan yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai

bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Mahkamah Syar'iyah idi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Mahkamah Syar'iyah Idi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Idi seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Idi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Langkah awal penetapan rumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Idi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.

3) Mewujudkan peningkatan aksesibilitas birokrasi yang modern dengan mengedepankan integritas dan budaya kerja pada Mahkamah Syar'iyah Idi.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2025 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi Yang Agung***, maka Mahkamah Syar'iyah Idi menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020-2024

INSTANSI : **Mahkamah Syar'iyah Idi**

VISI : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi yang Agung

MISI : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradila

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Jinayat	- 100% - 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Jinayat	- 98% - 100%
		c. Prosentase penurunan sisa - Perdata - Jinayat	- 90% - 100%
		d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya - Banding - Kasasi - PK	- 99% - 100% - 100%
		e. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	- 100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	- 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	- 100%
		c. Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah putus	- 100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	- 100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	- 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	- 100%

BAB III

PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Syar'iyah Idi Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2020-2024 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara prodeo (pembebasan biaya perkara), pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pembinaan dan pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah besar kemungkinan tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Mahkamah Syar'iyah Idi mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakatkan miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi ***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Idi yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan, Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, Meningkatkan Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Syar'iyah Idi telah menetapkan lima tujuan yaitu Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan. Mewujudkan peningkatan aksesibilitas birokrasi yang modern dengan mengedepankan integritas dan budaya kerja pada Mahkamah Syar'iyah Idi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.



MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KELAS II

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI
Nomor : WI-A14/ 542 /OT.00/8/2019

TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembagunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 - Bahwa Untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Idi perlu meninjau Rencana Startegis Tahun 2020-2024;
 - Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk TIM Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi idi dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai TIM Reviu tersebut;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah ;
 - Peraturan MENPAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PADA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI.**
- Pertama : Reviu rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra tahun 2020-2024 .
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas peleksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim pegawai bidang diberikan tugas untuk:
- Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Keempat : 2. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua mahkamah Syar'iyah Idi
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 01 Agustus 2020

KETUA,

The image shows the official seal of the Mahkamah Syariah Idi. The seal is circular with the text "MAHKAMAH SYARIAH IDI" around the perimeter. In the center, there is a smaller emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Antoni Said. S.Ag

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi

Nomor : W1-A14/ 542 /OT.00/8/2019

Tanggal 01 Agustus 2020

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PADA MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI

No.	Nama	Jabatan		KET
		Dalam Dinas	Dalam SK	
1	Antoni Said. S.Ag. NIP.197012201994021001	Ketua	Pembina	
2	NAWAWI.SH NIP.196212311992031045	Panitera	Koordinator Kepaniteraan	
3	Nizar, S.Ag NiP. 1 97107181991031001	Sekretaris	Koodinator Kesekretariatan	
4	T. Iskandar, S.HI. NIP.19760923 1994031001	Panmud Permohonan	Penyaji Data Bagian Perdata (Gugatan dan Permohonan)	
5	Hendm Saputra, SH NIP 197609231994031001	Panitera Muda Jinayah	Penyaji Data Bagian Hukum dan Jinayah	
6	Muliadi, S.HI NIP.197 103181995031002	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Penyaji Data Bagian Umum dan Keuangan	
7	Hasrati, A.Md NIP.197006081993031001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penyaji Data Kepegawaian dan Ortala	
8	Inafisah, SH NIP. 196909231992032002	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penyaji Data Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan /Operator	

KETUA MAHKAMAH SYAR'ITYAH IDI



ANTONI SAID. S.Ag